

LAMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO
Nomor. 3 Tahun 1984 Seri A. No. 3
=====

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II SUKOHARJO

NOMOR : 8 / PERDA / 1982

TENTANG

PAJAK PENYELENGGARAAN PENITIPAN SEPEDA

DENGAN RAKELAT TULAN YANG LAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO

Menimbang : bahwa didalam usaha mengali penda-
patan daerah, sebagai sarana pembe-
ayaan Pemerintah, khususnya pem-
angunan dalam daerah Kabupaten Da-
erah Tingkat II Sukoharjo, dipan-
dang perlu menarik pajak dari usa-
ha penyelenggaraan penitipan sepe-
da.

Mengingat : 1. Undang-undang No.13 Tahun 1950
tentang Pembentukan Daerah Kabu-
paten dalam lingkungan Propinsi
Jawa Tengah ;
2. Undang-undang No.11/Drt 1957
tentang Peraturan Umum Pajak -
Daerah ;
3. Undang-undang No.5 Tahun 1974
tentang Pokok-pokok Pemerintah-
an di Daerah .

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Dae-
rah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II SUKOHARJO TENTANG PAJAK
PENYELENGGARAAN PANITIPAN SEPEDA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang di-
maksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah ialah Pemerin-
tah Kabupaten Daerah Tingkat II
Sukoharjo ;
- b. Bupati Kepala Daerah ialah Bupa-
ti Kepala Daerah Tingkat II Suco-
harjo ;
- c. Sepeda, ialah Kendaraan beroda
dua yang bermotor maupun yang ti-
dak bermotor ;
- d. Penitipan sepeda ialah suatu usa-
ha penyelenggaraan penitipan se-
peda untuk disimpan dan diawasi-
keamanannya, dalam suatu tempat-
tertentu dengan menarik biaya pe-
nitipan .

BAB II

WAJIB PAJAK DAN BESARNYA PAJAK

Pasal 2

Setiap usaha penyelenggaraan peni-
tipan sepeda harus mendapat izin da-
ri Bupati Kepala Daerah .

Pasal 3

- (1) Setiap pengusaha penyelenggaraan penitipan sepeda wajib membayar Pajak Usaha Penitipan Sepeda .
- (2) Besarnya pajak penyelenggaraan penitipan sepeda ditetapkan sebesar 15 % dari bea tiap sepeda yang dititipkan .
- (3) Pajak tersebut ayat (1) pasal ini disotor ke Kas Daerah .

Pasal 4

- (1) Setiap pembayaran pajak penyelenggaraan penitipan sepeda kepada yang bersangkutan diberikan tanda bukti pembayaran yang bentuknya ditentukan oleh Bupati Kepala Daerah .
- (2) Tanda bukti pembayaran sebagai dimaksud dalam pasal 4 Peraturan Daerah ini harus disimpan dengan baik .
- (3) Pengusaha penyelenggaraan penitipan sepeda harus memperlihatkan bukti pembayaran pajak penyelenggaraan penitipan sepeda sebagai dimaksud dalam pasal 4 Peraturan Daerah ini apabila diminta oleh petugas pemeriksa .
- (4) Apabila tanda bukti pembayaran pajak hilang, pengusaha yang bersangkutan dapat meminta bukti pembayaran kepada petugas menarik pajak dengan bukti-bukti yang diperlukan .

BAR III

PENGAWASAN

Pasal 5

- (1) Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Daerah

ini ditugaskan kepada Bagian Hukum dan Organisasi & Tata laksana, Dinas Pendapatan Daerah dan Inspektorat Wilayah Kabupaten .

- (2) Untuk pengawasan pelaksanaan Peraturan Daerah ini diberi biaya operasional sebesar 5% (lima) proses dari uang hasil pungutan pajak yang di setor ke Kas Daerah .
- (3) Penggunaan biaya operasional sebagai dimaksud ayat (2) pasal ini diatur oleh Bupati Kepala- Daerah .

BAB IV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 6

Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diancam de -
ngan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bu-
lan atau pidana denda sebanyak-banyaknya -
Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) .

BAB V

KETENTUAN LAIN - LAIN

Pasal 7

Apabila kewajiban untuk melakukan ketentuan-ke -
tentuan dalam Peraturan Daerah ini harus dikena-
kan terhadap suatu badan hukum, maka pembayaran
menjadi tanggung jawab pengurusannya .

BAB VI

P E N U T U P

Pasal 8

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Da-
erah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya

- ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.
- (2) Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo.

Sukoharjo, 7 Juni 1982 .-

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT BUPATI KEPALA DAERAH
DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO,
TINGKAT II SUKOHARJO
Ketua,

S O E N A R T O .

GATOT ALRIH, SH
NIP. 230004003.-

Disahkan

Dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri
No. 973.551.33-081 Tgl. 21 Januari 1984.

MENTERI DALAM NEGERI,

SUPARDJO RUSTAM.

Diundangkan

dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo No. 3 tgl. 12 Juni 1984 Seri-
No. 3 .

Sekretaris Wilayah/Daerah,

DRS. PARARTO SD
NIP. 010 019 211.